

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi di Indonesia lahir karena adanya perubahan pada tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi terdesentralisasi (Widianingsih et al., 2020). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sebagai wilayah otonom, desa berhak dalam mengelola potensi kekayaan dan keuangan secara mandiri serta berhak mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintahan pusat. Otonomi desa merupakan sebuah kebijakan dalam pemerintahan yang memberikan tingkat otonom atau kemandirian yang lebih besar kepada desa dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Sebagai daerah otonom, desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Konsep ini bertujuan untuk memberikan wewenang kepada masyarakat dan pemerintahan desa untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan mereka sendiri, baik dari pembangunan desa, keuangan desa, dan tata kelola desa.

Tata kelola pemerintahan desa pada dasarnya merujuk pada cara desa diatur, dikelola, dan dipimpin. Menurut Sofyani et al. (2020) tata kelola merupakan serangkaian proses yang dijadikan sebagai prinsip dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi dan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi, membangun kepercayaan, mencegah beberapa masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan

konflik kepentingan. Menurut Elahi (2016) dalam Sofyani et al. (2020) terdapat beberapa prinsip-prinsip tata kelola yaitu transparansi, responsivitas, profesionalitas, *rule of way* dan *strategy vision*, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan *strategic vision*. Penerapan tata kelola dapat meminimalkan adanya risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Tata kelola yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan otonomi desa dan potensi pendapatan desa. Otonomi desa mengacu pada tingkat kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya dan kebijakan wilayah.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk dengan tujuan untuk memandirikan desa dalam mengatur keuangan desa.

BUMDes merupakan badan usaha yang pengelolaannya dilakukan langsung oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian desa dan pembangunan potensi masyarakat serta menyediakan kebutuhan desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa dapat menjadi sumber keuangan yang sangat vital karena jika pendapatan asli desa tinggi maka perekonomian di desa menjadi lebih baik.

Menurut Puspita et al. (2020) tata kelola yang baik bukan hanya untuk sarana pertanggungjawaban tetapi untuk meningkatkan daya saing. Kinerja

BUMDes juga harus terstruktur sehingga perlu adanya laporan keuangan yang andal sebagai dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan. Untuk menciptakan kinerja BUMDes yang berkualitas maka BUMDes memerlukan adanya prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang baik .

Menurut Purnomo (2016) dalam Widiastuti et al.( 2019) tata kelola BUMDes memiliki beberapa prinsip yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Kooperatif dimaknai bahwa anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi aktif dalam manajemen dan kepemilikan organisasi. Partisipatif berarti semua pihak yang terlibat dalam BUMDes bersedia memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengambilan keputusan untuk memajukan BUMDes. Emansipatif berarti semua pihak yang terlibat dengan BUMDes diberlakukan sama tanpa memandang jabatan, agama, dan suku. Akuntabel berarti semua kegiatan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparan berarti keterbukaan informasi mengenai BUMDes. Dan sustainabel berarti kegiatan usaha yang ada pada BUMDes harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Menurut Sofyani et al. (2020) belum banyak BUMDes yang menerapkan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good governance* karena minimnya sumber daya manusia.

Berdirinya BUMDes diharapkan perekonomian di desa dapat berkembang, perkembangan ini bisa dilihat dari meningkatnya nilai pendapatan desa dan kemandirian desa yang bisa mengatur, mengelola, dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri tanpa bergantung

berlebihan kepada pemerintah. Mengingat bahwasanya BUMDes merupakan Lembaga ekonomi yang masih baru sehingga memiliki ancaman persaingan dengan usaha mandiri masyarakat. Oleh sebab itu BUMDes membutuhkan sebuah landasan hukum untuk melindungi usahanya.

Sebelum UU Desa terbit pada tahun 2014, BUMDes telah terdahulu diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Alfiansyah, 2021). Menurut Purnomo (2016) dalam Widiastuti et al. (2019) pendirian BUMDes sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa yang telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan Menteri desa tentang pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik desa. Serta peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia No 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Meski telah diatur dalam berbagai peraturan sebagai pendirian BUMDes dan pencapaian jumlah BUMDes yang berdiri sudah melampaui target, namun Sebagian besar BUMDes ternyata masih belum beroperasi secara optimal. Menurut kemendesa 2023 terdapat 56.490 BUMDes yang berada di Indonesia.

Desa Kedungrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Desa Kedungrejo memiliki BUMDes bernama

Sumber Usaha Maju yang berdiri pada tahun 2015. Sampai saat ini Bumdes ini memiliki tujuh unit usaha yang tergabung dengan BUMDes Sumber Usaha Maju. Berikut ini merupakan daftar unit BUMDes Sumber Usaha maju beserta jumlah pendapatan BUMDes periode 2020-2022 :

**Tabel 1.1 Daftar Unit dan pendapatan BUMDes Desa Kedungrejo**

No	Unit BUMDes	Pendapatan		
		2020	2021	2022
1	Anugrah Store	Rp 120.000.000	Rp 121.890.000	Rp 121.890.000
2	Simpan Pinjam Milik Usaha Ekonomi Desa	Rp 102.231.000	Rp 119.589.750	Rp 119.589.750
3	Simpan Pinjam Milik Pokmas	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
4	Simpan pinjam Badan Kredit Desa	Rp 116.504.846	Rp 123.174.265	Rp 123.174.265
5	Simpan Pinjam Lumbung	Rp 106.604.000	Rp 106.604.000	Rp 106.604.000
6	Simpan Pinjam Sumber Rejo	Rp 156.262.000	Rp 160.133.650	Rp 160.133.650
7	Simpan Pinjam ketahanan pangan	Rp 80.028.000	Rp 83.518.000	Rp 83.518.000
	Total	Rp 731.629.846	Rp 764.909.665	Rp 764.909.665

Sumber: Laporan akhir tahun BUMDes Sumber Usaha Maju periode 2020-2022

Sebelum adanya Peraturan Undang-Undang tentang Pembentukan BUMDes, Desa Kedungrejo sudah memiliki beberapa usaha yang sudah berjalan dilingkungan masyarakat sehingga pada saat adanya Undang-Undang pembentukan BUMDes Desa Kedungrejo memasukkan usaha- usaha tersebut kedalam unit BUMDes. Hampir seluruh unit BUMDes Sumber Usaha Maju bergerak di bidang simpan pinjam. Pada tahun 2020 BUMDes Sumber Usaha maju memberikan dana operasional untuk unit anugrah store sehingga pada awal tahun 2020 unit ini mulai dijalankan. Unit Anugrah Store bergerak di bidang perdagangan yang menjual bahan bangunan, alat-alat pertanian, alat tulis kantor, dan melayani JASTIP (Jasa Titip). Unit anugrah store mulai

bergerak sejak awal 2020, jadi baru bisa dikatakan unit ini masih baru jika dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Meskipun terdapat kendala dalam menjalankan unit-unit ini. BUMDes Sumber Usaha Maju berhasil menjadi BUMDes terbaik di Kecamatan Megaluh

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tata kelola BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat B, 2020) tentang Tata kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMdes Desa Bungin sudah akuntabel dalam memberikan tugas kepada masing-masing jajaran, namun masih belum bersifat transparan kepada masyarakat mengenai laporan keuangannya. Selain itu BUMDes desa Bungin juga melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan BUMDes dalam pengambilan keputusan dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu ada juga penelitian dari (Mister Candra) tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan pada BUMDes sejak BUMDes tersebut didirikan sehingga BUMDes bisa menjadi BUMDes terbaik dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Banyuasin.

Yusna Hidayat (2023) juga melakukan penelitian mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa : Studi paada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Ririkulon Kabupaten Magelang BUMDes ngudi raharjo sudah transparan dalam memberikan informasi

mengenai kebijakan dan laporan keuangan BUMDes apabila ada yang membutuhkan. Akuntabilitas BUMDes ini sudah akuntabel dalam menjalankan kewajiban. Dalam hal keadilan (*Fairness*) BUMDes memberikan kesempatan kepada seluruh pelayanan kepada masyarakat. Responstabilitas BUMDes ini sudah mematuhi aturan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti mencoba untuk melihat bagaimana tata kelola pada BUMDes dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian keuangan desa dengan objek penelitian yang sama sekali berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu BUMDes Sumber Usaha Maju Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola BUMDes Usaha Maju sehingga bisa bertahan hingga saat ini dan bisa menjadi BUMDes terbaik di Kecamatan Megaluh.

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan judul skripsi dengan judul **“Tata Kelola BUMDes Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada BUMDes Sumber Usaha Maju Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)”**.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program prioritas pemanfaatan BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatnya pendapatan desa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Kelola pada BUMDes Sumber Usaha Maju ?
2. Bagaimana Kontribusi BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis, maka dalam penelitian ini penulis memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tata kelola BUMDes Sumber Usaha Maju
2. Untuk mengetahui kontribusi BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang tata kelola BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa di Desa Kedungrejo.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini penulis harap dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya khususnya mengenai tata kelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa.

##### b. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana atau masukan yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan BUMDes agar BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwasannya masyarakat juga dapat membantu meningkatkan pendapatan desa melalui partisipasi dalam pengelolaan BUMDes